

RESHARING ASURANSI KREDIT ALOT

Bisnis, JAKARTA — Beleid POJK 20/2023 yang mewajibkan pembagian beban antara perusahaan asuransi dan perbankan dalam rangka mengampu klaim asuransi kredit mulai dilaksanakan. Sayangnya, diskusi dalam proses pembaharuan kerja sama mulai dari besaran hingga jangka waktu berlangsung alot.

Pernita Hestini Untari
pernita.untari@bisnis.com

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah serta Produk Suretyship atau Suretyship Syariah berangsur dilaksanakan asuransi dan perbankan. Salah satu poin utama dalam peraturan ini yakni ketentuan pembagian risiko (*resharing*) antara perusahaan asuransi dan pihak pemberi kredit. Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan asuransi diwajibkan menanggung 75% dari risiko asuransi kredit, sementara sisanya, yaitu 25%, harus ditanggung oleh pihak pemberi kredit alias perbankan.

Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan risiko antara asuransi dan kreditur serta memperkuat stabilitas kedua sektor ini. Selain itu, POJK 20/2023 juga mengatur tentang jangka waktu pertanggungans asuransi kredit yang dibatasi hingga maksimal lima tahun.

Meskipun begitu, terdapat kemungkinan memperpanjang masa pertanggungans sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembatasan ini dimaksudkan mengelola risiko secara lebih baik, sesuai dengan profil risiko kredit yang ditanggung oleh kedua pihak.

Ambil contoh, PT Asuransi Tri Pakarta (Tripa) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) mulai mengimplementasikan *resharing* asuransi kredit sesuai ketentuan itu.

Direktur Utama Tripa, G.C. Koen Yulianto, menegaskan komitmen perusahaannya mematuhi regulasi tersebut demi menjaga keseimbangan risiko di industri asuransi kredit.

"Sebagai perusahaan atau institusi finansial di bawah OJK, kami akan patuh pasti dengan *resharing* itu ditetapkan memang untuk membagi risikonya. 75% asuransi, 25% perbankan itu pasti dipatuhi. Pasti, karena memang itu salah satu untuk

menjaga industri itu patuh bersama, jadi berimbang. Kalau dahulu ada yang 20%—80%, ada yang malah 90%—10%, malah ada yang enggak," kata Koen ditemui usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) TRIPA dengan Bank Kalsel di Kantor Pusat TRIPA, Jakarta Selatan, pada Senin (13/1).

Koen menambahkan bahwa pembagian risiko ini mencerminkan tanggung jawab bersama antara asuransi dan perbankan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan asuransi tetap menanggung porsi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan, yang mengambil bagian sebesar 25%.

Menurutnya, porsi tersebut sudah cukup baik bagi perbankan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan mekanisme klaim dalam *resharing* ini. "Jadi otomatis kalau kami *cover* kredit misalnya, kredit 100%, maka kami hanya boleh *cover* 75%. Maksimal penggantian dari posisi akhir. Posisi akhir bukan dari awal. Jadi tujuannya *sharing* risiko saja. Supaya sama-sama menjaga," katanya.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, juga menyampaikan Bank Kalsel berkomitmen mematuhi regulasi *resharing* asuransi kredit sebagaimana diatur dalam POJK 20/2023.

"Tentu BPD sebagai bagian dari unsur pasti patuh, memang harus dilaksanakan itu. Ya ini memang asuransi, ini kan kerjasamanya dipayungi dengan POJK 20. Jadi kita tetap patuh terhadap batasan *resharing* itu ya," katanya.

Dia juga menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan Tripa dapat mendukung kebutuhan asuransi kredit secara lebih luas.

"Kami kan banyak rekan-rekan asuransi juga, mana yang memberikan layanan yang terbaik. Mudah-mudahan dari sisi tarif bisa lebih ber-

saing lah dengan asuransi lain," ungkapnya.

Lebih jauh, pelaksanaan skema berbagi beban ini sangat penting terutama bagi industri asuransi kredit. Per kuartal III/2024, beban yang ditanggung perusahaan asuransi kredit terus naik. Pemain asuransi kredit mencatat kenaikan klaim signifikan 44,2% menjadi Rp10,48 triliun, sedangkan preminya naik 21,1% menjadi Rp12,26 triliun. Artinya, secara rasio klaim sudah berada pada level 85,48%.

TANTANGAN

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebutkan, saat ini hanya tujuh dari 24 perusahaan asuransi kredit yang telah memenuhi persyaratan regulasi.

"Setahu saya itu harus ada izin produk baru. Nah, yang baru masuk izin produk baru kurang lebih itu tujuh perusahaan asuransi, dari 24 pemain asuransi kredit. Sebagian dari 24 itu bahkan ada yang mengembalikan izin produknya, tidak memperpanjang," kata Budi saat dihubungi *Bisnis*.

Dia juga menyoroti negosiasi yang cukup alot antara perusahaan asuransi dan perbankan terkait *resharing* risiko dan ketentuan lain, seperti jangka waktu asuransi yang hanya lima tahun. Budi khawatir terjadi penurunan jumlah pemain asuransi kredit akibat ketentuan baru ini, yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan.

"Kami khawatir dari 24 pemain jadi tujuh pemain, nah ini menjadi *supply demand*-nya agak berkurang. *Demand*-nya banyak, *supply*-nya kurang," tuturnya.

Namun, dia optimis peluang di sektor asuransi kredit dapat menarik pemain baru memenuhi persyaratan ekuitas dan melihat potensi pasar lini usaha ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif AAUI,

“

Namun, memang dalam perjalanannya negosiasi dengan bank cukup alot, tidak hanya *burden sharing* tapi aturan lain seperti jangka waktu asuransi.

Bern Dwiyanto menjelaskan tantangan utama implementasi POJK 20/2023 adalah persyaratan ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, yang belum terpenuhi sebagian perusahaan.

"Kami mengidentifikasi beberapa tantangan, di antaranya adanya perusahaan yang belum terpenuhinya ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, sehingga menjadi kendala bagi beberapa anggota kami," tambahnya.

AAUI mengharapkan OJK dapat memberikan kelonggaran waktu dalam penerapan POJK No.20/2023. Menurutnya, penundaan implementasi aturan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi melakukan penyesuaian secara menyeluruh, sehingga kebijakan ini bisa diterapkan dengan lebih efektif tanpa mengganggu operasional perusahaan.

Di sisi lain, Bern juga mencatat asuransi kredit masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Senada, Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman, mengatakan meskipun aturan ini memberikan kepastian regulasi, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurutnya, hampir semua perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kredit telah menyesuaikan diri dengan regulasi

baru itu, termasuk memperbarui kerja sama dengan perbankan.

Namun, dia mengakui proses negosiasi dengan pihak bank cukup alot, terutama terkait pembagian beban risiko (*burden sharing*) dan aturan lain seperti jangka waktu asuransi.

"Pelaksanaan saat ini, hampir semua perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kredit sudah mengikuti regulasi POJK 20/2023 dan memperbarui kerja sama dengan perbankan. Namun, memang dalam perjalanannya negosiasi dengan bank cukup alot, tidak hanya *burden sharing* tapi aturan lain seperti jangka waktu asuransi," terangnya saat dihubungi *Bisnis*.

Dia menambahkan prospek pendapatan premi dari asuransi kredit tetap memiliki peluang pertumbuhan, meskipun pertumbuhannya diperkirakan kecil. Dia menjelaskan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan serta kebutuhan pemenuhan regulasi menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Lebih lanjut, Wahyudin optimis aturan ini akan meningkatkan tata kelola asuransi kredit di masa depan. Namun, dia juga menyoroti penyesuaian tarif dan cadangan premi, serta ketiadaan regulasi pendukung dari sisi perbankan terkait asuransi kredit masih menjadi tantangan lainnya.

"Yang menjadi tantangan saat ini adalah negosiasi ke perbankan, hal ini karena tidak adanya regulasi pendukung dari sisi perbankan terkait asuransi kredit. Selain itu, penyesuaian tata kelola asuransi kredit dalam hal penyesuaian tarif dan cadangan premi," tambahnya.

Dia juga mengungkapkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan asuransi kredit, sehingga tidak banyak perusahaan yang menjual produk asuransi kredit saat ini.

"Tak banyak perusahaan asuransi yang menjual asuransi kredit, apalagi adanya penerapan PSAK 117," katanya. □

POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah mengatur pembagian risiko (*resharing*) antara perusahaan asuransi dan perbankan, yakni porsi risiko maksimal yang ditanggung asuransi sebesar 75%, sementara perbankan menanggung 25%.

Sejumlah perusahaan asuransi dan perbankan pun memperbaharui kerja samanya agar sesuai beleid itu. Sayangnya, proses negosiasi asuransi dan bank dinilai cukup alot, terutama terkait pembagian beban risiko (*burden sharing*) dan aturan lain seperti jangka waktu asuransi.

Premi & Klaim Asuransi Umum 5 Sektor Terbesar

Sumber: AAUI, diolah

ISSN: 2502-1008

Premi Dicatat					Klaim Dicatat			
Kuartal III/2023	Kuartal III/2024	Selisih	Pertumbuhan (%)	Lini Usaha	Kuartal III/2023	Kuartal III/2024	Selisih	Pertumbuhan (%)
18.571	23.486	4.915	26,5%	Properti	4.881	5.584	703	14,40%
14.563	14.697	134	0,9%	Kendaraan	5.205	5.599	394	7,6%
10.127	12.264	2.137	21,1%	Asuransi Kredit	7.272	10.488	3.216	44,2%
5.299	6.995	1.695	32%	Asuransi Kesehatan	4.557	5.112	555	12,2%
3.890	4.023	134	3,4%	Marine Cargo	939	1.293	354	37,7%

Jumlah Aset Asuransi per November 2024

Sumber: OJK, diolah

Indikator	2021	2022	2023	Nov-23	Nov-24
Total Asuransi					
Nilai Aset (triliun Rp)	1.033,39	1.090,82	1.111,30	1.102,72	1.126,93
Growth (YoY) (%)	13,92%	5,56%	1,88%	0,13%	2,20%
Asuransi Komersial					
Nilai Aset (triliun Rp)	860,96	877,93	891,95	879,71	903,58
Growth (YoY) (%)	7,89%	1,97%	1,60%	-1,24%	2,71%
Asuransi Non Komersial					
Nilai Aset (triliun Rp)	172,43	212,89	219,36	223,01	223,35
Growth (YoY) (%)	57,13%	23,47%	3,04%	5,92%	0,15%